

Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia Dan Dampaknya terhadap Keamanan Transaksi Bisnis Modern

Risdiana¹

¹Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Indonesia

Email: risa68843@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis perkembangan hukum jaminan fidusia dalam kerangka regulasi dan asas hukum yang berlaku, serta (2) menjelaskan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang timbul melalui penerapan jaminan fidusia dalam transaksi bisnis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan penalaran hukum yang sistematis menggunakan interpretasi hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan jaminan fidusia berkembang semakin terstruktur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan keterkaitannya dengan hukum perdata, sehingga membentuk sistem pembebanan, pendaftaran, dan eksekusi yang lebih operasional serta responsif terhadap kebutuhan praktik bisnis modern. Kedua, dari sisi perlindungan dan kepastian hukum, mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan eksekusi memberikan dasar hak yang tegas bagi kreditur sekaligus menjaga hak debitur untuk tetap menguasai dan memanfaatkan objek jaminan. Dengan demikian, jaminan fidusia efektif menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak secara seimbang serta mendukung keamanan transaksi bisnis.

Kata Kunci: Hukum Jaminan; Fidusia; Perkembangan; Dampaknya; Transaksi Bisnis Modern

Abstract

This study aims to (1) analyze the development of fiduciary guarantee law within the framework of applicable regulations and legal principles, and (2) explain the legal certainty and protection of the parties' rights arising from the application of fiduciary guarantees in business transactions. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal material is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted using systematic legal reasoning using legal interpretation, legal theory, and legal principles. The results of the study indicate: first, the regulation of fiduciary guarantees has become increasingly structured through laws, government regulations, ministerial regulations, and their relationship with civil law, thus forming a system of encumbrances, registration, and execution that is more operational and responsive to the needs of modern business practices. Second, in terms of legal protection and certainty, the registration and execution mechanisms provide a firm basis for creditors' rights while simultaneously safeguarding the debtor's right to retain control and use the collateral object. Thus, fiduciary guarantees effectively guarantee legal certainty and balanced protection of the parties' rights and support the security of business transactions.

Keywords: Guarantee Law; Fiduciary; Development; Impact; Modern Business Transactions



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan dinamika dunia usaha di Indonesia menuntut kepastian hukum dalam berbagai transaksi bisnis, terutama terkait hak dan kewajiban para pihak. Salah satu instrumen penting adalah jaminan fidusia, yang memberikan hak agunan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik. Instrumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bertujuan melindungi kreditur sekaligus memastikan kelancaran transaksi. Meskipun regulasi telah ada, penerapannya masih menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam praktik transaksi bisnis.¹

Jaminan fidusia berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, karena mekanismenya memungkinkan hak agunan atas benda bergerak tetap sah meski barang tetap berada pada pemiliknya. Dengan pendaftaran fidusia yang tepat, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya jika terjadi wanprestasi. Namun, masih terdapat kendala praktis, seperti ketidaktepatan prosedur pendaftaran, perbedaan interpretasi eksekusi jaminan, dan sengketa terkait kepemilikan benda yang dijamin. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang asas hukum dan prinsip perlindungan hak agar jaminan fidusia dapat berjalan efektif dalam mendukung transaksi bisnis yang aman dan lancar.²

Meskipun regulasi mengenai jaminan fidusia telah jelas, implementasinya dalam praktik sering menghadapi kendala, seperti ketidakjelasan prosedur pendaftaran dan perbedaan interpretasi eksekusi hak agunan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi kreditur maupun debitur, termasuk sengketa kepemilikan benda yang dijamin. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum, asas hukum, dan mekanisme pelaksanaan menjadi sangat penting agar jaminan fidusia

¹ Rahma Yulia, "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia," *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum* 3, no. 3 (2024): 119–28.

² Alifa Achmad Wahyu, Fokky Fuad, and Aris Machmud, "Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 429–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>.

dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak secara efektif dalam transaksi bisnis.³

Dalam praktik, risiko hukum pada jaminan fidusia dapat diminimalkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap prosedur pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan interpretasi hukum yang berlaku. Analisis terhadap regulasi dan literatur hukum terkait menjadi kunci untuk memastikan hak-hak kreditur dan debitur terlindungi secara optimal. Pemahaman ini memungkinkan identifikasi hambatan serta penyelarasan praktik dengan tujuan hukum, sehingga jaminan fidusia dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi bisnis.⁴

Meskipun jaminan fidusia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara regulasi, prosedur pendaftaran, dan pelaksanaan eksekusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum, mengurangi kepastian hukum, serta menimbulkan risiko kerugian bagi kreditur maupun debitur. Dengan semakin kompleksnya transaksi bisnis di Indonesia dan meningkatnya peran jaminan fidusia dalam mendukung pembiayaan, analisis mendalam terhadap regulasi, prinsip hukum, dan mekanisme pelaksanaannya menjadi sangat diperlukan.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perkembangan hukum jaminan fidusia dalam kerangka regulasi dan asas hukum yang berlaku di Indonesia?, 2) Sejauh mana hukum jaminan fidusia menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis perkembangan hukum jaminan fidusia dalam kerangka regulasi dan asas hukum yang berlaku. 2) Menjelaskan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang timbul melalui penerapan hukum jaminan fidusia dalam transaksi bisnis.

³ Ksatria Dwi Putra Ramadhan, "Peluang Penerapan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

⁴ Willion Lim, Steven Angkasa, and Alexander Danelo Putra Wibowo, "ANALISIS PUTUSAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN: IMPLIKASI HUKUM DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2025): 140–51.

⁵ Elfira Nur Kholifatul Aziz, "PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN REMBANG" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Landasan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa teori hukum yang relevan.. Pertama, teori kepastian hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten, sehingga setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya dalam transaksi bisnis.⁶ Kedua, teori perlindungan hak kreditur dan debitur dalam hukum perdata, yang menekankan pentingnya mekanisme hukum untuk melindungi kepentingan kedua pihak dalam hubungan jaminan.⁷ Ketiga, teori jaminan dalam hukum perdata yang menjelaskan hak-hak kreditur atas benda yang dijaminkan dan kewajiban debitur, termasuk mekanisme pendaftaran dan eksekusi jaminan.⁸

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hukum jaminan fidusia yang mengintegrasikan regulasi, asas hukum, dan perlindungan hak para pihak dalam praktik transaksi bisnis modern. Fokus penelitian tidak hanya pada penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga pada efektivitas jaminan fidusia dalam memberikan kepastian hukum serta melindungi hak kreditur dan debitur. Hasil analisis diharapkan memberikan kontribusi baru dalam memperkuat regulasi, menyelaraskan praktik, dan memastikan jaminan fidusia berfungsi secara optimal dalam mendukung keamanan dan kelancaran transaksi bisnis di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang membahas teori jaminan, perlindungan hak, serta kepastian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi

⁶ Imelda Martinelli et al., “Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4099–4107, <https://review-unes.com/law/article/view/1248>.

⁷ Achmad Fahrur Rozi et al., “Analisis Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Hukum Jaminan Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Bagi Kreditur Dan Debitur Di Indonesia,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2025): 141–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14986182>.

⁸ M Ardiansyah Lubis and Mhd Yadi Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 337–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7834.337-343>.

ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan publikasi pendukung lainnya yang memudahkan penafsiran istilah dan konsep hukum.

Analisis bahan hukum disusun berdasarkan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang runut dan sistematis, dengan memanfaatkan interpretasi hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum. Interpretasi hukum diterapkan melalui berbagai metode untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, antara lain: interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, dan interpretasi historis. Landasan teori hukum yang digunakan meliputi teori kepastian hukum, teori jaminan dalam hukum perdata, dan teori perlindungan hak kreditur-debitur. Teori-teori ini menjadi dasar untuk menganalisis perkembangan hukum, mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia, serta efektivitas perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, asas-asas hukum yang dijadikan pedoman penelitian meliputi asas kepastian hukum, asas keadilan, asas itikad baik, dan asas perlindungan hak. Asas-asas ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana regulasi dan praktik jaminan fidusia memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi kreditur dan debitur. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada penerapan dan konsekuensi hukumnya dalam konteks transaksi bisnis yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia

Dalam era perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin dinamis, kebutuhan akan instrumen hukum yang mampu menjamin keamanan transaksi menjadi semakin penting. Salah satu instrumen yang berperan strategis adalah jaminan fidusia, yang memberikan kepastian hak bagi kreditur tanpa menghilangkan hak atas benda bagi debitur. Instrumen ini menjadi dasar hukum bagi berbagai transaksi bisnis yang melibatkan benda bergerak sebagai jaminan, sehingga mendukung kelancaran dan kepercayaan dalam praktik bisnis di Indonesia.

Perkembangan hukum jaminan fidusia tidak hanya diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi juga diperjelas melalui PP No. 34 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pendaftaran dan administrasi fidusia. Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan

fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada pada pemiliknya sebagai jaminan pelunasan utang, sedangkan Pasal 7 menetapkan bahwa hak fidusia berlaku sejak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. PP No. 34 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 mengatur lebih rinci prosedur pendaftaran, perubahan data, serta penghapusan jaminan fidusia, termasuk melalui sistem elektronik. Pengaturan ini memungkinkan benda bergerak tetap berada dalam penguasaan debitur sehingga tetap dapat digunakan atau dimanfaatkan selama kewajibannya terpenuhi. Dengan mekanisme pendaftaran yang terstruktur tersebut, hak kreditur melekat secara sah pada benda yang dijamin, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, memudahkan pelaksanaan eksekusi saat terjadi wanprestasi, serta mengurangi risiko sengketa kepemilikan.⁹

Interpretasi gramatikal terhadap istilah “hak jaminan”, “benda bergerak”, dan “jaminan fidusia” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta istilah “pendaftaran” dan berlakunya hak fidusia sejak pendaftaran dalam Pasal 7) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan secara tegas kapan hak tersebut lahir dan kepada siapa hak itu melekat. Penegasan makna kata dalam rumusan pasal ini sejalan dengan pengaturan prosedur pendaftaran dalam PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang merinci tata cara pencatatan fidusia. Dengan rumusan norma dan prosedur yang jelas tersebut, hak kreditur melekat secara hukum pada benda yang dijamin, sementara debitur tetap berhak menguasai dan menggunakan benda selama kewajibannya dipenuhi.¹⁰

⁹ NURSIYAM RIZQI SAHPUTRA, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL DEBITUR MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN TANPA IZIN KREDITUR (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/PDT/2015/PT. DKI)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

¹⁰ Gentur Cahyo Setiono, “JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud),” *Jurnal Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–18.

Mekanisme pendaftaran fidusia yang bersumber dari Pasal 7 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian dioperasionalkan lebih rinci melalui PP No. 34 Tahun 2016 (Pasal 4–6 dan Pasal 11–13) serta Permenkumham No. 8 Tahun 2019 (Pasal 2–5). Rangkaian pengaturan tersebut membentuk prosedur pendaftaran yang terstruktur, termasuk melalui sistem elektronik, sehingga status jaminan tercatat secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dengan pencatatan yang sah ini, kreditur memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pelunasan apabila terjadi wanprestasi, sementara debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan benda yang dijaminakan selama kewajibannya dipenuhi.¹¹

Selain kepastian hak kreditur melalui pendaftaran, ketentuan jaminan fidusia perlu ditempatkan dalam keseluruhan sistem hukum yang mengaturnya. Pasal 1, Pasal 7, Pasal 16, dan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus dibaca bersama dengan pengaturan lebih lanjut dalam dalam PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum mengenai tata cara pendaftaran dan pencatatan fidusia, serta dikaitkan dengan Pasal 1131–1150 KUHPdata tentang jaminan umum dan tanggung jawab atas utang. Keterkaitan norma-norma tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka hukum perdata dan praktik bisnis. Dengan demikian, hubungan hak dan kewajiban debitur dan kreditur dapat dipahami secara utuh, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak¹².

Kepastian hukum tercipta melalui prosedur eksekusi fidusia yang tegas, diatur dalam Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta

¹¹ FANDY IOOD, “REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI SEBAGAI PELAKU USAHA BERBASIS NILAI Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

¹² Aili Papang Hartono and M Kn SH, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten* (Penerbit Alumn, 2021).

Perubahannya, dan KUHPerdara, sehingga hak kreditur sah melekat pada benda yang dijamin dan debitur tetap dapat menggunakan benda tersebut. Mekanisme ini meminimalkan risiko sengketa dan penyalahgunaan hak, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dirancang untuk melindungi hak kreditur sekaligus menjaga hak debitur, sebagaimana terlihat dalam Pasal 7, Pasal 16, dan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penekanan ini menunjukkan UU tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan kedua pihak, meminimalkan risiko sengketa, dan mendukung kelancaran transaksi yang melibatkan benda bergerak.

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir dari perkembangan hukum perdata dan praktik bisnis di Indonesia, yang kemudian diperkuat melalui pengaturan lebih lanjut dalam dalam PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Seiring meningkatnya kompleksitas transaksi benda bergerak, pembentuk regulasi merumuskan norma yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara lebih operasional dan teradministrasi dengan baik. Rangkaian pengaturan tersebut menyesuaikan kebutuhan ekonomi modern, khususnya dalam hal pendaftaran dan pencatatan fidusia, sehingga perlindungan hukum dapat diterapkan secara lebih relevan, efektif, dan dapat dilaksanakan dalam praktik..

Interpretasi historis menelaah latar belakang lahirnya pengaturan jaminan fidusia serta perkembangan normanya dari waktu ke waktu, yang tidak hanya tercermin dalam UU Jaminan Fidusia, tetapi juga diperinci lebih lanjut dalam dalam PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Rangkaian pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum fidusia disusun dan disempurnakan secara bertahap untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha modern, termasuk dalam hal pendaftaran, administrasi, dan perlindungan hak kreditur serta debitur. Dengan melihat konteks sejarah

pembentukan dan penguatan regulasinya, penerapan ketentuan fidusia menjadi lebih tepat sasaran, memberikan kepastian hukum, dan mendukung kelancaran praktik bisnis secara efektif.¹³

Asas perlindungan hak terlihat dari sistem yang menjamin hak kreditur atas pelunasan piutang melalui hak jaminan yang terdaftar, sekaligus menjaga hak debitur atas penguasaan dan pemanfaatan benda yang dijaminkan. Adanya prosedur administratif dan tata cara eksekusi yang diatur membentuk rambu-rambu agar pelaksanaan hak tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Perlindungan diberikan kepada kedua belah pihak secara bersamaan. Dengan demikian, jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen pengaman transaksi yang tetap menghormati hak masing-masing pihak¹⁴

Secara umum, pengaturan mengenai jaminan fidusia membentuk kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi para pihak dalam transaksi pembiayaan dengan jaminan benda bergerak. Melalui sistem pendaftaran dan tata cara pelaksanaan yang diatur secara normatif dan administratif, hak kreditur memperoleh dasar yang jelas, sementara hak debitur tetap terlindungi untuk menguasai dan memanfaatkan benda yang dijaminkan selama kewajibannya dipenuhi. Pengaturan yang terstruktur ini menjadikan jaminan fidusia berfungsi sebagai sarana pengamanan utang yang seimbang, mengurangi potensi sengketa, dan mendukung kelancaran serta keamanan aktivitas bisnis..

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak dalam Penerapan Jaminan Fidusia

Dalam dunia usaha yang dinamis, setiap transaksi bisnis membutuhkan instrumen yang dapat menjamin keamanan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu instrumen penting adalah jaminan fidusia, yang tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga memastikan hak debitur tetap terjaga. Melalui mekanisme yang jelas, jaminan fidusia membantu menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis dan meminimalkan risiko sengketa, sehingga mendukung kelancaran transaksi secara efektif.

Dalam praktik transaksi bisnis, jaminan fidusia berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak. Pasal 7 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

¹³ B Setyabudi, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AGUNG, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/30929/>.

¹⁴ Jolanda Marlien Korua et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur: Tinjauan Komparatif Undang-Undang Tentang Fidusia Dan Hak Tanggungan," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10, no. 2 (2025): 625–38, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.3211>.

Fidusia menetapkan hak fidusia berlaku sejak pendaftaran dilakukan, Pasal 16 mengatur prosedur pendaftaran, dan Pasal 21 mengatur eksekusi hak fidusia. Pendaftaran yang tepat memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut haknya apabila terjadi wanprestasi, sementara prosedur eksekusi menjamin kepastian dan perlindungan hak debitur. Mekanisme ini diperkuat oleh PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Pasal 4–6 dan Pasal 11–13) serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Pasal 2–5), yang mengatur tata cara pendaftaran elektronik dan prosedur pelaksanaan fidusia, sekaligus didukung oleh ketentuan KUHPdata (Pasal 1131–1150) untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Asas kepastian hukum tercermin dari pengaturan jaminan fidusia yang mensyaratkan pendaftaran, pencatatan administratif, serta prosedur eksekusi yang jelas dan terukur. Kejelasan waktu lahirnya hak, tata cara perubahan data, hingga mekanisme pelaksanaan jaminan memberikan pedoman yang pasti bagi para pihak dan aparat pelaksana. Struktur norma yang berlapis dan saling terkait membuat kedudukan hak atas objek jaminan dapat dibuktikan secara formal. Kondisi ini mengurangi ketidakpastian dan memperkecil ruang terjadinya sengketa dalam praktik pembiayaan.¹⁵

Interpretasi gramatikal menegaskan makna literal ketentuan tentang pendaftaran, prosedur, dan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 16, dan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menetapkan hak fidusia berlaku sejak pendaftaran, mengatur prosedur pendaftaran, serta mekanisme eksekusi jika terjadi wanprestasi. Ketentuan ini diperjelas melalui PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Pasal 4–6 dan Pasal 11–13) serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Pasal 2–5) yang

¹⁵ Dessy Puspitasari, Iran Sahril, and Jelly Nessler, “Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial,” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2019): 83.

mengatur tata cara pendaftaran elektronik dan pelaksanaan eksekusi, sementara KUHPdata (Pasal 1131–1150) memberikan dasar hukum mengenai hak tanggungan dan eksekusi utang. Penegasan literal semua ketentuan ini memastikan hak kreditur melekat secara sah pada benda yang dijaminkan, sekaligus menjaga hak debitur untuk tetap menggunakan atau memanfaatkan benda tersebut selama kewajibannya terpenuhi, sehingga mekanisme ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.¹⁶

Ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 16, dan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta pengaturan terkait dalam PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Pasal 4–6, Pasal 11–13), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Pasal 2–5), dan KUHPdata (Pasal 1131–1150) memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan jaminan fidusia. Pendaftaran yang tepat memastikan hak kreditur melekat secara sah pada benda yang dijaminkan, sementara prosedur eksekusi yang diatur mengurangi potensi sengketa dan penyalahgunaan hak. Dengan demikian, kedua belah pihak kreditur maupun debitur dapat menjalankan transaksi bisnis dengan aman, sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Asas perlindungan hak terlihat dari sistem yang menjamin hak kreditur atas pelunasan piutang melalui hak jaminan yang terdaftar, sekaligus menjaga hak debitur atas penguasaan dan pemanfaatan benda yang dijaminkan. Adanya prosedur administratif dan tata cara eksekusi yang diatur membentuk rambu-rambu agar pelaksanaan hak tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Perlindungan diberikan kepada kedua

¹⁶ Dalam Penyelesaian, Kepailitan Debitor, and Echa Cristi, “AKIBAT HUKUM OBJEK JAMINAN KREDIT MILIK PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN DEBITOR (Studi Putusan No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)” (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG, 2026).

¹⁷ Viona Pratiwi Sitorus, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN PIHAK DEBITUR SEBAGAI PEMILIK JAMINAN” (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN, 2025).

belah pihak secara bersamaan. Dengan demikian, jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen pengaman transaksi yang tetap menghormati hak masing-masing pihak.¹⁸

Untuk memahami penerapan jaminan fidusia secara menyeluruh, interpretasi sistematis menempatkan seluruh ketentuan terkait dalam satu kesatuan sistem hukum. Keterkaitan Pasal 1, Pasal 7, Pasal 16, dan Pasal 21 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dibaca bersama dengan dalam PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, serta ketentuan KUHPdata Pasal 1131–1150 tentang jaminan dan pelunasan utang. Keterhubungan norma tersebut menunjukkan struktur aturan yang saling melengkapi dalam hal pendaftaran, kedudukan hak, dan pelaksanaan eksekusi. Dengan susunan yang terpadu ini, pelaksanaan jaminan fidusia dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis..

Dalam konteks interpretasi teleologis, tujuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terlihat dari beberapa ketentuan penting. Pasal 7 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan hak fidusia berlaku sejak pendaftaran, Pasal 16 mengatur prosedur pendaftaran sebagai dasar kepastian hukum, dan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan mekanisme eksekusi jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Ketentuan-ketentuan ini, yang diperkuat oleh melalui PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, menegaskan

¹⁸ A A SETIAWAN, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Semarang” (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi kreditur maupun debitur, sehingga transaksi bisnis dapat berjalan lancar dan risiko sengketa diminimalkan.¹⁹

Perkembangan dunia usaha dan kompleksitas transaksi benda bergerak menuntut adanya kepastian hukum bagi kreditur tanpa mengabaikan hak debitur. Melalui interpretasi historis, jaminan fidusia dibentuk dan disempurnakan melalui undang-undang serta aturan pelaksanaannya sebagai respons terhadap kebutuhan bisnis modern. Proses perumusannya mempertimbangkan praktik pembiayaan, sistem pendaftaran, dan mekanisme eksekusi yang terus berkembang. Dengan demikian, pengaturan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang adil: kreditur mendapat perlindungan hukum, sementara debitur tetap dapat memanfaatkan benda jaminan selama kewajibannya dipenuhi.²⁰

Dalam praktik jaminan fidusia, pengaturan yang berlaku memastikan bahwa kreditur memperoleh kepastian hukum atas haknya melalui sistem pendaftaran yang diakui secara normatif dan administratif, sementara debitur tetap dapat menguasai serta memanfaatkan benda yang dijaminkan sepanjang kewajibannya dipenuhi. Tata cara pendaftaran dan pelaksanaan yang diatur dalam berbagai peraturan menciptakan mekanisme yang jelas dan terukur. Susunan aturan tersebut menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga transaksi bisnis dapat berjalan lebih aman dan potensi sengketa dapat ditekan.²¹

Asas keadilan tampak dari pengaturan yang menempatkan kreditur dan debitur dalam posisi yang seimbang dalam hubungan jaminan fidusia. Kreditur memperoleh sarana pengamanan utang melalui hak jaminan dan hak eksekusi, sementara debitur tetap diberi ruang untuk menguasai dan menggunakan objek jaminan selama kewajibannya dijalankan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada pihak pemberi dana, tetapi juga kepada pihak pemilik benda. Dengan

¹⁹ Benny Krestian Heriawanto et al., "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality* 27, no. 1 (2019): 54–67.

²⁰ MUHAMMAD RAFIF RIDHO, "HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI, 2024).

²¹ Arina Arafah, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia" (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

keseimbangan tersebut, pelaksanaan jaminan tidak bersifat sepihak, melainkan proporsional terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.²²

Dengan demikian, pengaturan dan pelaksanaan jaminan fidusia melalui sistem pendaftaran, pembebanan, dan eksekusi yang terstruktur menunjukkan adanya jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak bagi para pihak. Hak kreditur memperoleh dasar yang jelas untuk penagihan dan pelaksanaan jaminan, sementara debitur tetap terlindungi dalam penggunaan objek jaminan selama kewajibannya dipenuhi. Keterpaduan norma undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan ketentuan hukum perdata membentuk kerangka yang konsisten, sehingga penerapan jaminan fidusia dapat berjalan efektif, seimbang, dan mendukung keamanan transaksi bisnis.

SIMPULAN

Perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia menunjukkan adanya penguatan kerangka regulasi yang semakin sistematis dan operasional. Pengaturannya tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, tetapi juga diperinci melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum perdata. Rangkaian pengaturan tersebut membentuk sistem yang lebih tertib dalam hal pembebanan, pendaftaran, dan pelaksanaan eksekusi jaminan atas benda bergerak. Dengan demikian, perkembangan regulasi fidusia mencerminkan respons hukum terhadap kebutuhan praktik bisnis modern yang menuntut instrumen jaminan yang fleksibel namun tetap memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Dari sisi perlindungan dan kepastian hukum, jaminan fidusia telah menyediakan mekanisme yang memberikan posisi hukum yang tegas bagi kreditur sekaligus menjaga hak debitur. Sistem pendaftaran dan prosedur eksekusi yang teratur membuat hak atas jaminan memiliki dasar pembuktian yang kuat serta mengurangi potensi sengketa. Di sisi lain, debitur tetap dapat menguasai dan memanfaatkan objek jaminan selama kewajibannya dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia mampu

²² Devi Nofita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Bca Finance Cabang Semarang)" (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak secara seimbang, sehingga efektif mendukung keamanan dan kelancaran transaksi bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, telaah konseptual, serta masukan akademik dalam perumusan kerangka analisis dan penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada rekan sejawat atas diskursus ilmiah dan pertukaran gagasan yang memperkaya kedalaman analisis hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Arina. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia." Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Aziz, Elfira Nur Kholifatul. "PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN REMBANG." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Gentur Cahyo Setiono. "JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)." *Jurnal Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–18.
- Hartono, Aili Papang, and M Kn SH. *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Penerbit Alumni, 2021.
- Heriawanto, Benny Krestian, Pelaksanaan Eksekusi, Objek Jaminan, Fidusia Berdasarkan, and Title Eksekutorial. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legaliity* 27, no. 1 (2019): 54–67.
- IOOD, FANDY. "REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI SEBAGAI PELAKU USAHA BERBASIS NILAI KEADILAN." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Korua, Jolanda Marlien, Royke Adrianus Taroreh, Nurhikmah Nacrawy, and Vicky Fransiskus Taroreh. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur: Tinjauan Komparatif Undang-Undang Tentang Fidusia Dan Hak Tanggungan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10, no. 2 (2025): 625–38. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.3211>.
- Lim, Willion, Steven Angkasa, and Alexander Danelo Putra Wibowo. "ANALISIS PUTUSAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN: IMPLIKASI HUKUM DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2025): 140–51.
- Lubis, M Ardiansyah, and Mhd Yadi Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 337–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7834.337-343>.
- Martinelli, Imelda, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, and Yessa Milianty. "Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4099–4107. <https://review-unes.com/law/article/view/1248>.

- MUHAMMAD RAFIF RIDHO. “HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI, 2024.
- Penyelesaian, Dalam, Kepailitan Debitor, and Echa Cristi. “AKIBAT HUKUM OBJEK JAMINAN KREDIT MILIK PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN DEBITOR (Studi Putusan No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024).” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG, 2026.
- Puspitasari, Dessy, Iran Sahril, and Jelly Nessler. “Kepastian Hukum Bagi Kreditur Schubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial.” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2019): 83.
- Ramadhan, Ksatria Dwi Putra. “Peluang Penerapan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Rozi, Achmad Fahrur, Siti Qomariyah, Lintang Iliyan Albatul, and Laily Fitroh Nur Aini. “Analisis Konsep, Prinsip, Dan Implemantasi Hukum Jaminan Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Bagi Kreditur Dan Debitur Di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2025): 141–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14986182>.
- SAHPUTRA, NURSIYAM RIZQI. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL DEBITUR MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN TANPA IZIN KREDITUR (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/PDT/2015/PT. DKI).” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Sari, Devi Nofita. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Bca Finance Cabang Semarang).” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- SETIAWAN, A A. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Semarang.” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Setyabudi, B. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AGUNG, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/30929/>.
- Sitorus, Viona Pratiwi. “PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN PIHAK DEBITUR SEBAGAI PEMILIK JAMINAN.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN, 2025.
- Wahyu, Alifa Achmad, Fokky Fuad, and Aris Machmud. “Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 429–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>.
- Yulia, Rahma. “Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.” *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum* 3, no. 3 (2024): 119–28.